P U T U S A N

No. 114 K / PID.SUS / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: **Drs. GATOT SUTEJO ;**
Tempat lahir	: Jakarta ;
Umur / tanggal lahir	: 41 tahun / 08 Juni 1972 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Perum Prima Harapan Regency K5/5 RT.04/12 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada di dalam Tahanan Kota;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
6. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;
7. Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa DRS. GATOT SUTEJO dari kurun waktu bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani No.1 Bekasi atau pada suatu tempat tertentu lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaanya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 821.12/SK.3055-AB/Peg/1999 tanggal 21 Juni 1999;
- Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi IPPL Perumahan Permukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, dengan tugas pokok sebagai berikut:
  a. Memeriksa kesesuaian peruntukan penggunaan lahan yang terdapat didalam RT/RW Kota Bekasi dengan rencana Pembangunan yang di mohon oleh Pemohon Izin, yang apabila sesuai maka dilanjutkan dengan mengeluarkan rekomendasi IPPL (Izin Peruntukan Penggunaan Lahan);
  b. Memonitoring bangunan baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai peruntukan.
- Bahwa dengan tugas tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu saksi FAUZI mendatangi lokasi pabrik Pengolahan Semen (Batching

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Plant) milik PT.PIONER BETON INDUSTRI yang berlokasi di Kel.Jati Asih Bekasi;

- Bahwa oleh Terdakwa menanyakan perizinan Batching Plant tersebut, apakah sudah ada belum ada dan kalau tidak ada agar pengurus Batching Plant PT Pioner Beton Industri tersebut mendatangi Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan kartu namanya;
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam Bulan Mei 2010, saksi R.Muhammad Insan Kamil selaku Superintendent PT.Pioner Beton Industri mendatangi Kantor Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Fauzi, dimana dalam pertemuan tersebut, saksi R.Muhammad Insan Kamil menanyakan proses perizinan dan oleh Terdakwa memberikan penjelasan tentang apa saja yang harus dipenuhi. Dan oleh Terdakwa mengatakan agar proses permohonan penerbitan tersebut dikerjakan oleh Terdakwa yang apabila tidak melalui Terdakwa atau dilakukan oleh orang lain maka perizinan tidak akan terbit;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pertemuan di Rumah Makan Padjajaran di Jalan Ahmad Yani Bekasi dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta biaya pengurusan izin Mendirikan Bangunan milik PT. Pioner Beton Industri sebesar Rp.389.139.878,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa oleh saksi R.Muhammad Insan Kamil keberatan dengan permintaan Terdakwa tersebut dan meminta keringanan namun oleh Terdakwa tidak langsung menyetujuinya;
- Dan dalam pertemuan ketiga Terdakwa meminta biaya pengurusan Perizinan tersebut sebesar Rp.196.724.792.- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Dan karena tidak ada pilihan lain, saksi R.Muhammad Insan Kamil menyetujuinya dan oleh saksi R.Muhammad Insan Kamil menyerahkan uang tersebut dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Juanda Bekasi di Nomor Rekening 0665868686, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp.98.362.396,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
  2. Tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp.49.181.198,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp.55.337.448,00 (lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
4. Tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Dan pada bulan Maret 2011, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 196.724.792.- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) untuk pengurusan Perizinan Batching Plant Kedua milik PT PIONER BETON INDUSTRI di lokasi yang sama dengan Batching Plant yang pertama;
- Dan atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi R.Muhammad Insan Kamil meminta agar Terdakwa mengurangi biaya perizinan tersebut dan oleh Terdakwa meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan karena tidak ada pilihan lain saksi R.Muhammad Insan Kamil menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan uang tersebut sudah ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Juanda Bekasi No.Rekening 0665868686;
- Bahwa untuk proses perizinan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bekasi sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bekasi No.61 Tahun 1999 untuk Restribusi IMB adalah sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk Restribusi IPPL adalah sebesar Rp.10.775.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bekasi No.13 Tahun 2009;
- Bahwa dalam memberikan penjelasan tentang proses permohonan Perizinan tersebut, Terdakwa tidak memberitahukan biaya resmi yang harus dibayarkan oleh pemohon;
- Bahwa penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditentukamn sendiri oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Bekasi N0.61 tahun 1999 Jo Perda No.06 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undnag RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa DRS. GATOT SUTEJO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 821.12/SK.3055-AB/Peg/1999 tanggal 21 Juni 1999;
- Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi IPPL Perumahan Permukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, dengan tugas pokok sebagai berikut:
  a. Memeriksa kesesuaian peruntukan penggunaan lahan yang terdapat didalam RT/RW Kota Bekasi dengan rencana Pembangunan yang di mohon oleh Pemohon Izin, yang apabila sesuai maka dilanjutkan dengan mengeluarkan rekomendasi IPPL (Izin Peruntukan Penggunaan Lahan);
  b. Memonitoring bangunan baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai peruntukan;
- Bahwa dengan tugas tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu saksi FAUZI mendatangi lokasi pabrik Pengolahan Semen (Batching Plant) milik PT. PIONER BETON INDUSTRI yang berlokasi di Kel.Jati Asih Bekasi;
- Bahwa oleh Terdakwa menanyakan perizinan Batching Plant tersebut, apakah sudah ada belum ada dan kalau tidak ada agar pengurus Batching Plant PT Pioner Beton Industri tersebut mendatangi Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan kartu namanya;
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam Bulan Mei 2010, saksi R.Muhammad Insan Kamil selaku Superintendent PT.Pioner Beton Industri mendatangi Kantor Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Fauzi, dimana dalam pertemuan tersebut, saksi R.Muhammad Insan Kamil menanyakan proses perizinan dan oleh Terdakwa memberikan penjelasan tentang apa saja yang harus dipenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar kemudian dilakukan pertemuan di Rumah Makan Padjajaran di Jalan Ahmad Yani Bekasi dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta biaya pengurusan izin Mendirikan Bangunan milik PT. Pioner Beton Industri sebesar Rp.389.139.878,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa oleh saksi R.Muhammad Insan Kamil keberatan dengan permintaan Terdakwa tersebut dan meminta keringanan namun oleh Terdakwa tidak langsung menyetujuinya;
- Dan dalam pertemuan ketiga Terdakwa meminta biaya pengurusan Perizinan tersebut sebesar Rp.196.724.792,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Dan oleh saksi R.Muhammad Insan Kamil menyetujuinya dan oleh saksi R.Muhammad Insan Kamil menyerahkan uang tersebut dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Juanda Bekasi di Nomor Rekening 0665868686, dengan perincian sebagai berikut :
  a. Tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp.98.362.396,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
  b. Tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp.49.181.198,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
  c. Tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp.55.337.448,00 (lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
  d. Tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Dan pada bulan Maret 2011, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 196.724.792,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) untuk pengurusan Perizinan Batching Plant Kedua milik PT. PIONEER BETON INDUSTRI di lokasi yang sama dengan *Batching Plant* yang pertama;
- Dan atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi R.Muhammad Insan Kamil meminta agar Terdakwa mengurangi biaya perizinan tersebut dan oleh Terdakwa meminta uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan karena tidak ada pilihan lain saksi R.Muhammad Insan Kamil menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan uang tersebut sudah ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Juanda Bekasi No.Rekening 0665868686;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa DRS. GATOT SUTEJO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 821.12/SK.3055-AB/Peg/1999 tanggal 21 Juni 1999;
- Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi IPPL Perumahan Permukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, dengan tugas pokok sebagai berikut:
  a. Memeriksa kesesuaian peruntukan penggunaan lahan yang terdapat didalam RT/RW Kota Bekasi dengan rencana Pembangunan yang di mohon oleh Pemohon Izin, yang apabila sesuai maka dilanjutkan dengan mengeluarkan rekomendasi IPPL (Izin Peruntukan Penggunaan Lahan);
  b. Memonitoring bangunan baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai peruntukan;
- Bahwa dengan tugas tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu saksi FAUZI mendatangi lokasi pabrik Pengolahan Semen *(Batching Plant)* milik PT. PIONEER BETON INDUSTRI yang berlokasi di Kel.Jati Asih Bekasi;
- Bahwa oleh Terdakwa menanyakan perizinan *Batching Plant* tersebut, apakah sudah ada belum ada dan kalau tidak ada agar pengurus Batching Plant PT Pioner Beton Industri tersebut mendatangi Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan kartu namanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam Bulan Mei 2010, saksi R.Muhammad Insan Kamil selaku Superintendent PT.Pioner Beton Industri mendatangi Kantor Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Fauzi, dimana dalam pertemuan tersebut, saksi R.Muhammad Insan Kamil menanyakan proses perizinan dan oleh Terdakwa memberikan penjelasan tentang apa saja yang harus dipenuhi;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pertemuan di Rumah Makan Padjajaran di Jalan Ahmad Yani Bekasi dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta biaya pengurusan izin Mendirikan Bangunan milik PT. Pioner Beton Industri sebesar Rp.389.139.878,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa oleh saksi R.Muhammad Insan Kamil keberatan dengan permintaan Terdakwa tersebut dan meminta keringanan namun oleh Terdakwa tidak langsung menyetujuinya;
- Dan dalam pertemuan ketiga Terdakwa meminta biaya pengurusan Perizinan tersebut sebesar Rp.196.724.792,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)
- Dan oleh saksi R.Muhammad Insan Kamil menyetujuinya dan oleh saksi R.Muhammad Insan Kamil menyerahkan uang tersebut dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Juanda Bekasi di Nomor Rekening 0665868686, dengan perincian sebagai berikut :
  a. Tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp.98.362.396,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
  e. Tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp.49.181.198,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
  b. Tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp.55.337.448,00 (lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
  c. Tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Dan pada bulan Maret 2011, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 196.724.792,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) untuk pengurusan Perizinan Batching Plant Kedua milik PT. PIONEER BETON INDUSTRI di lokasi yang sama dengan Batching Plant yang pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dan atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi R.Muhammad Insan Kamil meminta agar Terdakwa mengurangi biaya perizinan tersebut dan oleh Terdakwa meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan karena tidak ada pilihan lain saksi R.Muhammad Insan Kamil menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan uang tersebut sudah ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Juanda Bekasi No.Rekening 0665868686;
- Bahwa untuk proses perizinan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bekasi sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bekasi No.61 Tahun 1999 untuk Restribusi IMB adalah sebesar Rp.13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk Restribusi IPPL adalah sebesar Rp.10.775.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bekasi No.13 Tahun 2009;
- Bahwa Saksi R. Muhammad Insan Kamil memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena jabatan atau pekerjaan Terdakwa sebagai orang yang mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 10 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DRS. GATOT SUTEDJO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak ***pidana "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-01/0.2.25/Fd.1/09/2013, Tanggal 18 September 2013 melanggar Pasal 11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah Terdakwa ditahan di lembaga pemasyarakatan dan denda **Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Membenani Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp. 285.949.792,00 (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)** yang apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - Buku Tabungan Asli atas nama DRS. GATOT SUTEJO di Bank BCA Cabang Juanda Bekasi No. Rekening 0665868686 atas nama **dikembalikan kepada Terdakwa DRS. GATOT SUTEJO;**
   - Dokumen Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemohon PT Pioner Beton Industri dan SKRD IPPL sebesar Rp. 10.775.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), **dikembalikan kepada Saksi ASIH TETININGSIH.**
   - Rekening Koran PT. Pioner Beton Industri di Bank HSBC, Jakarta dan Photo copy kartu nama atas nama Drs. GATOT SUTEJO, **dikembalikan kepada Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL**;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 98/PID.SUS/TPK/ 2013/PN.Bdg tanggal 04 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. GATOT SUTEJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. GATOT SUTEJO** tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak);*
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - Buku Tabungan Asli atas nama DRS. GATOT SUTEJO di Bank BCA Cabang Juanda Bekasi No. Rekening 0665868686;

   dikembalikan kepada Terdakwa DRS. GATOT SUTEJO.
   - Dokumen Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemohon PT Pioner Beton Industri dan SKRD IPPL sebesar Rp10.775.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

   dikembalikan kepada Saksi ASIH TETININGSIH.
   - Rekening Koran PT. Pioner Beton Industri di Bank HSBC, Jakarta dan Photo copy kartu nama atas nama Drs. GATOT SUTEJO;

   dikembalikan kepada Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL.
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 08/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 19 Februari 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa *"Kecuali terhadap putusan bebas"* dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 11 Februari 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Bandung pada tanggal 20 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagai mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP).**

   Bahwa untuk sampai pada uraian mengenai alasan atau keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sehingga kami Jaksa/Penuntut Umum menganggap perlu untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung PJ, terlebih dahulu kami akan menguraikan mengenai bahwa Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, Tanggal 29 Januari 2014, Nomor: 98/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg bukan merupakan pembebasan yang murni, hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam memutus perkara dimaksud, sebagai berikut:

   – Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alternatif, dan kami Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan telah membuktikan dakwaan yang menurut kami terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Ketiga dimana Terdakwa Drs. GATOT SUTEJO didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam amar putusannya menyatakan bahwa seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan alternatif kesatu atau alternatif kedua atau alternatif ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun dasar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menyatakan bahwa seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti yaitu setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menyatakan bahwa unsur *"memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti, dan unsur *"gratifikasi"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 12 B jo. Pasal 12 C Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti, serta unsur *"menerima hadiah"* dan unsur *"diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya'"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga Pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga kemudian dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak terbuktinya salah satu unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu atau kedua atau ketiga, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah menyatakan tidak terbuktinya unsur *"menerima hadiah"* dan unsur *"diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"* pada dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (Vide Salinan Putusan: halaman 35 dan 36) dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

  "Menimbang bahwa uang yang diterima dari pihak PT. Pioneer Beton Industri adalah bukan sebagai pemberian (hadiah), melainkan merupakan pembayaran biaya pengurusan perizinan terkait dengan pembangunan pabrik pengolahan semen (batching plan) di Kelurahan Jatiasih, Bekasi yang mengenai besarnya didasarkan pada hasil kesepakatan yang didahului proses tawar menawar atau negosiasi dan pembayarannya dilakukan secara terbuka, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi (rahasia) ";

"Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan ternyata kapasitas Terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Bekasi, dan sekalipun jabatan Terdakwa adalah selaku Kepala Seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, akan tetapi dalam kapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan/kebijakan terkait dengan seluruh perizinan yang diurusnya berupa 14 dokumen perizinan termasuk IMB (Izin Mendirikan Bangunan), *sehingga apa yang diterima oleh Terdakwa dan pihak PT. Pioneer Beton Industri menurut hemat majelis seperti telah dipertimbangkan di atas adalah tidak memiliki motif untuk mempengaruhi*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keputusan Terdakwa atau tidak ada hubungan dengan jabatan Terdakwa";

Namun demikian patut kita pertanyakan kembali, apakah pertimbangan Majelis Hakim yang menganggap bahwa *"uang yang diterima dari pihak PT. Pioneer Beton Industri adalah bukan sebagai pemberian (hadiah), melainkan merupakan pembayaran biaya pengurusan perizinan terkait dengan pembangunan pabrik pengolahan semen (batching plan) di Kelurahan Jatiasih, Bekasi"* dan *"sekalipun jabatan Terdakwa adalah selaku Kepala Seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, akan tetapi dalam kapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan/kebijakan terkait dengan seluruh perizinan yang diurusnya berupa 14 dokumen perizinan termasuk IMB, sehingga apa yang diterima oleh Terdakwa dari pihak PT. Pioneer Beton Industri menurut hemat majelis seperti telah dipertimbangkan di atas adalah tidak memiliki motif untuk mempengaruhi keputusan Terdakwa atau tidak ada hubungan dengan jabatan Terdakwa",* adalah tepat?

Atau dengan kata lain, apakah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sudah tepat dalam menafsirkan dan menerapkan unsur *"hadiah"* serta unsur *"karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"* dalam perkara Terdakwa Drs. GATOT SUTEJO?

Bahwa untuk lebih memperjelas perbuatan Terdakwa, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan (sekalipun mengenai hal ini telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan), serta dengan pula melihat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sebagaimana diuraikan dalam salinan Putusannya mengenai perbuatan Terdakwa dalam hal pengurusan perizinan IMB untuk pembangunan *batching plan* PT. Pioneer Beton Industri adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 821.12/SK.3055-AB/Peg/1999tanggal21 Juni 1999;
- Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi IPPL Perumahan Permukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, dengan tugas pokok sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Memeriksa kesesuaian peruntukan penggunaan lahan yang terdapat di dalam RT/RW Kota Bekasi dengan rencana Pembangunan yang di mohon oleh Pemohon Izin, yang apabila sesuai maka dilanjutkan dengan mengeluarkan rekomendasi IPPL (Izin Peruntukan Penggunaan Lahan).

b. Memonitoring bangunan baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai peruntukan.

- Bahwa pada tahun 2010, salah seorang staf pelaksana dari Terdakwa yaitu Saksi FAUZI PRASETYO NUGROHO, SH bersama beberapa orang temannya mendatangi lokasi pabrik pengolahan semen *(batching plan)* milik PT. Pioneer Beton Industri yang berlokasi di Kelurahan Jatiasih, Kota Bekasi dan menemui satpam perusahaan menanyakan perihal perizinan pendirian bangunan pabrik tersebut.
- Bahwa karena satpam perusahaan tidak mengetahui sama sekali perihal perizinan bangunan pabrik PT. Pioneer Beton Industri, maka Saksi FAUZI PRASETYO NUGROHO, SH meninggalkan 2 (dua) buah kartu nama, yaitu atas nama Saksi FAUZI PRASETYO NUGROHO, SH dan atas nama Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya, Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL selaku Superintendent PT. Pioneer Beton Industri menghubungi Saksi FAUZI PRASETYO NUGROHO, SH melalui telpon dan menanyakan apakah benar ada datang ke lokasi PT. Pioneer Beton Industri dan selanjutnya Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL meminta bertemu dengan Saksi FAUZI PRASETYO NUGROHO, SH.
- Bahwa Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL kemudian datang ke Kantor Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menemui Saksi FAUZI PRASETYO NUGROHO, SH untuk meminta penjelasan mengenai perizinan, dan untuk itu Saksi FAUZI PRASETYO NUGROHO, SH mengarahkan agar Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL menemui Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak berada di tempat.
- Bahwa Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL kemudian menghubungi kembali Saksi FAUZI PRASETYO NUGROHO, SH lewat telpon untuk membicarakan kembali perihal perizinan PT. Pioneer Beton Industri.
- Bahwa selanjutnya Saksi FAUZI PRASETYO NUGROHO, SH bersama-sama dengan Terdakwa dan beberapa orang teman Terdakwa serta Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL kemudian melakukan pertemuan di Rumah Makan Padjajaran. Bekasi untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membicarakan mengenai mekanisme proses perizinan PT. Pioneer Beton Industri serta biaya pengurusan perizinan PT. Pioneer Beton Industri dan pertemuan dilakukan sebanyak tiga kali.

- Bahwa Terdakwa ada menjelaskan kepada Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL mengenai persyaratan dan beberapa rekomendasi dari instansi/dinas terkait pendirian bangunan/*batching plan* PT. Pioneer Beton Industri di Kota Bekasi, dimana untuk dapat terbitnya IMB, harus mendapatkan beberapa rekomendasi dan izin dari instansi/dinas-dinas terkait, yang mana rekomendasi tersebut antara lain:

No	Jenis Berkas/Izin	Instansi yang
1.	Izin tetangga	Ketua Rt/Rw
2.	Permohonan rekomendasi TKPRD	Dinas Tata Ruang
3.	Rekomendasi TKPRD	BAPPEDA
4.	Rekomendasi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL)	Dinas Tata Ruang
5.	Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL)	Dinas Tata Ruang
6.	Rekomendasi Teknis Bangunan	Dinas P2B
7.	Pengesahan Site Plan	Dinas Tata Ruang
8.	Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA)	BPPT
9.	Izin Gangguan (HO)	BPPT
10.	Rekomendasi UKL/UPL	BPLH
11.	Rekomendasi ANDALALIN	Dinas Perhubungan
12.	Rekomendasi Piel Banjir	Dinas BIMARTA

- Bahwa pada pertemuan ketiga dibahas mengenai biaya pengurusan perizinan IMB *batching plan* PT. Pioneer Beton dan Terdakwa menyatakan kepada Saksi R. MUHAMMAD INS AN KAMIL bahwa besaran biaya pengurusan perizinan IMB *batching plan* PT. Pioneer Beton adalah sebesar Rp.389.139.879,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL keberatan dengan biaya sebesar Rp. 389.139.879,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan menawar menjadi Rp. 196.724.792,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi R. MUHAMMAD INSAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KAMIL untuk biaya pengurusan perizinan IMB batching plan PT. Pioneer Beton dengan cara melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa dengan 4 (empat) kali transfer, dengan perincian:

1. Tahap pertama sebesar Rp. 98.362.396,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) pada tanggal 10 Juni 2010;
2. Tahap kedua sebesar Rp. 49.181.198,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2010;
3. Tahap ketiga sebesar Rp. 55.337.448,00 (lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) pada tanggal 14 Desember 2010;
4. Tahap keempat sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 2010;

- Bahwa yang membuat Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL percaya dan menyerahkan uang pengurusan perizinan IMB kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa adalah Kepala Seksi pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
- Bahwa PT. Pioneer Beton Industri kemudian ingin membangun *batching plant* kedua dan pengurusan Izin pendirian *Batching Plant* yang kedua juga diurus oleh Terdakwa dimana pengurusan Izin pendirian *Batching Plant* yang kedua Terdakwa meminta biaya pengurusan perizinan sebesar Rp. 196.724.792,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dan setelah negosiasi dengan Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL, Terdakwa kemudian menurunkan harga biaya pengurusan perizinan menjadi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pengurusan IMB untuk *batching plan* kedua, pengurusannya tidak dilaksanakan proses apapun oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL kemudian menyerahkan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan Izin pendirian *Batching Plant* yang kedua dengan cara transfer dari rekening PT. Pioneer Beton Industri di Bank HSBC dengan cara RTGS dari nomor rekening 101-014280-068 ke rekening Terdakwa di BCA Cabang Djuanda Kota Bekasi dengan nomor rekening 066.5868686 pada tanggal 30 Maret 2011;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang disetorkan oleh Terdakwa kepada Pemerintah Kota Bekasi sebagai Retribusi IPPL untuk pembangunan *batching plant* pertama milik PT. Pioneer Beton Industri adalah sebesar Rp.10.775.000.00 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2009;
- Bahwa untuk proses perizinan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bekasi sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 61 Tahun 1999 untuk Retribusi IMB adalah sebesar Rp. 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk Retribusi IPPL adalah sebesar Rp. 10.775.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bekasi No 13 Tahun 2009;
- Bahwa dasar penetapan biaya untuk perizinan IMB dikaji oleh tim teknis dan tidak didasarkan kesepakatan atau negosiasi;
- Bahwa uang pengurusan biaya perizinan IMB untuk *batching plant* baik *batching plan* pertama maupun pengurusan *batching plant* kedua dengan total sebesar Rp. 296.724.792,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) sudah termasuk *fee* atau uang jasa untuk Terdakwa (keterangan Terdakwa vide salinan putusan halaman 23).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat kita buktikan bahwa :

- Terdakwa Drs GATOT SUTEJO sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 821.12/SK.3055-AB/Peg/1999 tanggal 21 Juni 1999; dan sejak tahun 2010, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi IPPL Perumahan Permukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, dengan tugas pokok:
  a. Memeriksa kesesuaian peruntukan penggunaan lahan yang terdapat di dalam RT/RW Kota Bekasi dengan rencana Pembangunan yang di mohon oleh Pemohon Izin, yang apabila sesuai maka dilanjutkan dengan mengeluarkan rekomendasi IPPL (Izin Peruntukan Penggunaan Lahan);
  b. Memonitoring bangunan baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai peruntukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran biaya dalam mengurus Perizinan IMB, sebab penentuan Standar Biaya dalam mengurus Perizinan IMB dimaksud merupakan kewenangan Tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Teknis, yang perhitungan besarannya sudah ditentukan secara pasti sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 060/Kep.406-Org/XII/2008 Tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, yang kemudian dicabut oleh Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 060/Kep.211.A-BPPT/VI/2011 Tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi. Sehingga sudah pasti tidak pula dapat dilakukan dengan negosiasi atau kesepakatan apapun;

- Bahwa uang pengurusan biaya perizinan IMB untuk *batching plant* baik *batching plan* pertama maupun pengurusan *batching plant* kedua dengan total sebesar Rp. 296.724.792,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) sudah termasuk *fee* atau uang jasa untuk Terdakwa (keterangan Terdakwa vide salinan putusan halaman 23), sehingga dengan demikian Terdakwa telah menerima *fee* atau uang jasa sebelum IMB terbit;

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangannya terkait dengan unsur **"hadiah"**, menyatakan bahwa uang yang diterima dari pihak PT. Pioneer Beton Industri adalah bukan sebagai pemberian (hadiah), melainkan merupakan pembayaran biaya pengurusan perizinan terkait dengan pembangunan pabrik pengolahan semen (*batching plan*) di Kelurahan Jatiasih, Bekasi (Vide Salinan Putusan halaman 33).

Bahwa yang dimaksud dengan "hadiah", sebagaimana telah dirumuskan oleh yurisprudensi, adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai (HR 25 April 1916, *Burgersdijk:* 275). NOYON memberikan komentar atas hal ini dengan *"segala yang dapat dipindahtangankan dan juga yang mempunyai nilai, yang absolut tidak bernilai tidak dapat dikatakan pemberian atau janji"* (Noyon, Komentar artikel 177 *Ned. W. v. S.)*

Dalam persidangan terbukti, baik berdasarkan keterangan Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL maupun keterangan Terdakwa (keterangan Terdakwa vide salinan putusan halaman 23), yang menerangkan bahwa uang pengurusan biaya perizinan IMB untuk *batching plan* baik *batching plan* pertama maupun pengurusan *batching plant* kedua dengan total sebesar Rp.296.724.792,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) sudah termasuk *fee* atau uang jasa untuk Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima fee atau uang jasa sebelum IMB terbit. Maka jelas bahwa unsur "menerima hadiah" seharusnya terbukti, namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini semata-mata hanya melihat uang yang diserahkan oleh Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL kepada Terdakwa adalah pembayaran biaya pengurusan perizinan terkait dengan pembangunan pabrik pengolahan semen *(batching plan)* dan tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang menyatakan apabila uang sebesar Rp. 296.724.792,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) juga termasuk fee atau uang jasa untuk Terdakwa;

Selain itu terdapat kontradiksi dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana dalam pertimbangannya terhadap dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tabun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

- *pegawai negeri atau penyelenggara negara;*
- *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan;*
- *memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;*

Dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung bahwa unsur *"memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri",* tidak terpenuhi dan oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan pada Dakwaan Alternatif Kesatu tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut menurut hukum harus dinyatakan tidak terbukti (vide salinan putusan halaman 31;

Terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut, kami sependapat bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, unsur pasal yang tidak terbukti hanyalah unsur *memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.* Dan kami juga sependapat dengan terbuktinya unsur *pegawai negeri,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unsur *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain,* serta unsur *secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan;*

Namun hal ini adalah kontradiktif, karena jika unsur *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain"* pada Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, maka seharusnya unsur *"menerima hadiah"* dalam dakwaan alternatif ketiga juga terbukti, karena Terdakwa jelas telah menguntungkan dirinya sendiri dengan menerima hadiah dalam bentuk *fee* atau uang jasa untuk pengurusan IMB *batching plan* yang pertama milik PT. Pioneer Beton Industri. Dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa uang pengurusan biaya perizinan IMB untuk *batching plan* baik *batching plan* pertama maupun pengurusan *batching plan* kedua dengan total sebesar Rp. 296.724.792,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) sudah termasuk *fee* atau uang jasa untuk Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah menerima hadiah dalam bentuk *fee* atau uang jasa sebelum IMB terbit dari Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL. Dengan Terdakwa menerima hadiah bentuk *fee* atau uang jasa bagi dirinya sendiri, maka jelas Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri;

Bahwa baik Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL maupun Terdakwa, di dalam persidangan telah menyatakan apabila uang yang diserahkan oleh Saksi R. MUHAMMAD INSAN K.AMIL selaku perwakilan dari PT. Pioneer Beton Industri kepada Terdakwa adalah untuk pembiayaan pengurusan perizinan *batching plan* PT. Pioneer Beton Industri dan *chide* atau termasuk di dalamnya fee atau uang jasa untuk Terdakwa (keterangan Terdakwa include salinan putusan halaman 23). Untuk biaya pengurusan perizinan *batching plan* PT. Pioneer Beton Industri yang pertama, Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.196.724.792,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah). Sedangkan untuk biaya pengurusan perizinan *batching plan* PT. Pioneer Beton Industri yang kedua, Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana untuk pengurusan perizinan IMB *batching plan* yang kedua (sama sekali tidak diurus oleh Terdakwa dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya telah melakukan pengurusan perizinan untuk *batching plan* yang kedua milik PT. Pioneer Beton Industri);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dalam pengurusan perizinan *batching plan* yang pertama milik PT. Pioneer Beton Industri, terdapat beberapa rekomendasi dan izin dari instansi/dinas-dinas terkait, sebagai prasyarat terbitnya IMB, rekomendasi tersebut antara lain:

No.	Jenis Berkas/Izin	Instansi yang
1.	Izin tetangga	Ketua Rt/Rw
2.	Permohonan rekomendasi TKPRD	Dinas Tata Ruang
3 .	Rekomendasi TKPRD	BAPPEDA
4.	Rekomendasi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL)	Dinas Tata Ruang
5.	Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL)	Dinas Tata Ruang
6.	Rekomendasi Teknis Bangunan	Dinas P2B
7.	Pengesahan Site Plan	Dinas Tata Ruang
8.	Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA)	BPPT
9.	Izin Gangguan (HO)	BPPT
10.	Rekomendasi UKL/UPL	BPLH
11.	Rekomendasi ANDALALIN	Dinas Perhubungan
12.	Rekomendasi Piel Banjir	Dinas BIMARTA

Bahwa aturan yang mengatur mengenai prosedur pengurusan, jangka waktu proses, serta biaya berbagai jenis perizinan diatur dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 060/Kep.406-Org/XII/2008 Tentang Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, yang kemudian dicabut oleh Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 060/Kep.211.A-BPPT/VI/2011 Tentang Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi (foto copy sebagaimana terlampir di dalam Memori Kasasi ini) dan berdasarkan paragraf dua dalam Kata Pengantar pada Buku Petunjuk Pelayanan Perizinan dan Non Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (foto copy sebagaimana terlampir di dalam Memori Kasasi ini), dijelaskan maksud diterbitkannya Buku Petunjuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah sebagai pedoman dan bahan informasi yang jelas bagi masyarakat luas tentang tata cara dan persyaratan penyelenggaraan perizinan sehingga masyarakat luas memahami prosedur pengurusan, jangka waktu proses, biaya serta masa berlaku berbagai jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;

Bahwa baik berdasarkan peraturan tentang Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bekasi yang lama yang diatur dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 060/Kep.406-Org/XII/2008, maupun peraturan tentang Prosedur Tetap/ *Standard Operating Procedure* (SOP) BPPT Kota Bekasi yang baru yang diatur yang diatur dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 060/Kep.211.A-BPPT/W2011 Tentang Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, maka untuk pengurusan Permohonan Rekomendasi TKPRD sama sekali tidak dikenakan biaya;

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 060/Kep.406-Org/XII/2008 yang kemudian dicabut oleh Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 60/Kep.211.A-BPPT/VI/2011 dan pada halaman 93 Buku Petunjuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi, dijelaskan bahwa untuk Rekomendasi UKL/UPL tidak dikenakan biaya;

Bahwa baik berdasarkan peraturan tentang Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi yang lama yang diatur dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 060/Kep.406-Org/XII/2008, maupun peraturan tentang Prosedur Tetap/ *Standard Operating Procedure* (SOP) BPPT Kota Bekasi yang baru yang diatur dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 060/Kep.211.A-BPPT/VI/2011 dan Buku Petunjuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi pada halaman 45 yang menjelaskan persyaratan, waktu dan biaya untuk pengurusan Rekomendasi Piel Banjir, maka terlihat jelas bahwa untuk pengurasan Rekomendasi Piel Banjir juga tidak dikenakan biaya;

Bahwa mengacu Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 060/Kep.211.A-BPPT/VI/2011 dan Buku Petunjuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Badan Pelayanan Perizinan "Terpadu Kota Bekasi pada halaman 48 menjelaskan persyaratan, waktu dan biaya untuk Pengurusan Rekomendasi ANDALALIN sama sekali tidak dikenakan biaya;

Dengan demikian dalam pengurusan IMB PT. Pioneer Beton Industri, terdapat beberapa item rekomendasi perizinan yang berdasarkan peraturan yang ada yaitu Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 060/Kep.406-Org/XII/2008 maupun Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 060/Kep.211.A-BPPT/VI/2011 sama sekali tidak dikenakan biaya dalam pengurusan proses perizinannya, seperti Izin Tetangga, Permohonan Rekomendasi TKPRD, Rekomendasi TKPRD, Rekomendasi UKL/UPL dan Rekomendasi Piel Banjir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa untuk biaya retribusi IPPL untuk pengurusan IMB *batching plan* yang pertama milik PT. Pioneer Beton hanyalah sebesar Rp.10.775.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) hanyalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah*);(Copy terlampir dalam Memori Kasasi ini).*

Bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan apabila *fee* atau uang jasa yang dinikmati dirinya hanyalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun apabila melihat jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan IMB *batching plan* pertama milik PT. Pioneer Beton Industri berikut dengan *fee* atau uang jasa sebesar Rp. 196.724.792,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), maka biaya resmi yang dikeluarkan untuk pengurusan IMB hanyalah sebesar Rp.11.275.000,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian untuk biaya retribusi IPPL sebesar Rp.10.775.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) hanyalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian terdapat sisa uang sebesar Rp.185.449.792,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) yang dinikmati oleh Terdakwa;

Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan apabila proses Izin IMB PT. Pioneer Beton Industri dikeluarkan oleh instansi-instansi yang memang memiliki kapasitas dalam mengeluarkan syarat penerbitan izin, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan izin IMB PT. Pioneer Beton Industri memakan biaya yang sangat besar. Namun dalam persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan tanda bukti penyetoran uang ke Kas Daerah untuk pengurusan Izin Tetangga, Permohonan Rekomendasi TKPRD, Rekomendasi TKPRD, pengurusan Rekomendasi UKL/UPL dan Revisi Dokumen UKL/UPL, Rekomendasi Piel Banjir, Rekomendasi ANDALALIN, jika memang untuk rekomendasi-rekomendasi sebagai prasyarat terbitnya IMB tersebut dikenai biaya atau jika memang untuk pengurusan Izin Tetangga, Permohonan Rekomendasi TKPRD, Rekomendasi TKPRD dikenakan biaya;

Sebagaimana telah kami uraikan juga di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangannya terkait unsur "karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya", menyatakan bahwa *kapasitas Terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Bekasi, dan sekalipun jabatan Terdakwa adalah selaku Kepala Seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, akan tetapi dalam kapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memiliki untuk membuat keputusan/kebijakan terkait dengan seluruh perizinan yang berupa 14 dokumen perizinan termasuk IMB (Izin Mendirikan Bangunan), apa yang diterima oleh Terdakwa dari pihak PT. Pioneer Beton Industri menurut Majelis seperti telah dipertimbangkan di atas adalah tidak memiliki motif* untuk mempengaruhi keputusan Terdakwa atau tidak ada hubungan dengan jabatan Terdakwa (Vide Putusan: halaman 33). Dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menyatakan unsur "karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya", tidak terbukti;

Menurut kami Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlalu sempit dalam menafsirkan unsur *"karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"*, dengan menafsirkan bahwa *"apa yang diterima oleh Terdakwa dari pihak PT. Pioneer Beton Industri adalah tidak memiliki motif untuk mempengaruhi keputusan Terdakwa atau tidak ada hubungan dengan jabatan Terdakwa"* (Vide Salinan Putusan: halaman 33).

Bahwa menurut Andi Hamzah, dalam bukunya *"Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional"*, edisi revisi, cetakan kedua, tahun 2006, pada hal 209, dijelaskan bahwa pengertian "berhubungan dengan jabatan" (*in zijn bediening*) lebih luas dari yang biasa dipikirkan orang, karena kata-kata berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediening*) itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta dari padanya akan tetapi, cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian (HR 26 Juni 1916). Lagi pula "berhubungan dengan jabatan" itu tidak perlu berdasar undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup bahwa jabatannya itu memungkinkan;

Selanjutnya menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, pada hal. 86-88 dinyatakan bahwa apa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud dengan "jabatan" dalam Pasal 11 adalah “suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara". Adapun yang dimaksud dengan "lingkungan pekerjaan tetap" adalah suatu lingkungan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat/teliti *(zoovel mogelijk nauwkeurig omschreven)* dan yang bersifat *duurzam*. Jadi suatu jabatan selalu dilekati suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan negara. Oleh Pasal 11 tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberi hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut. Sudah cukup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji;

Perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 11 tidak ada ketentuan yang mengharuskan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut "melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" seperti yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a;

Bahwa rumusan Pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah berasal dari Pasal 418 KUH Pidana;

Mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 12 September 1961, Nomor: 127 K/Kr/1960 yang dalam pertimbangannya menyatakan, "untuk menerapkan Pasal 418 KUHP, masalahnya harus ditinjau dari dua sudut pegawai negeri yang menerima hadiah dan dari sudut orang yang memberi hadiah; dalam perkara ini, Saksi ACHMAD yang memberi hadiah adalah orang yang sederhana, maka dapat dimengerti bahwa di dalam pandangannya, penuntut kasasi (seorang komis pada kantor pengadilan) adalah seorang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pegawai yang berkuasa. Ditinjau dari sudut penerima hadiah, penuntut kasasi yang karena mengusahakan agar perkara perdata saksi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, telah menerima hadiah dari saksi telah melanggar Pasal 418 KUHP";

Berdasarkan pendapat ahli hukum Andi Hamzah, SH dan R. Wiyono, SH dan dikaitkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 12 September 1961, Nomor: 127 K/Kr/1960 tersebut di atas, maka seharusnya unsur "karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" dalam Dakwaan Alternatif Ketiga yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti;

Berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa yang membuat Saksi R.MUHAMMAD INSAN KAMIL menyerahkan uang yang termasuk di dalamnya fee atau uang jasa untuk pengurusan perizinan IMB *batching plan* dan mempercayakan pengurusan perizinan IMB batching plan milik PT. Pioneer Beton Industri kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa adalah Kepala Seksi pada Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Bekasi. Selain itu, pada saat Terdakwa dan Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL melakukan pertemuan di Rumah Makan Padjajaran Kota Bekasi, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL mengenai persyaratan dan beberapa rekomendasi instansi/dinas terkait sebagai prasyarat terbitnya IMB untuk *batching plan* PT. Pioneer Beton Industri di Kota Bekasi yang mana rekomendasi tersebut diterbitkan oleh instansi/dinas tempat Terdakwa bekerja, yaitu Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Bekasi, seperti Permohonan rekomendasi TKPRD, Rekomendasi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL), Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL), dan Pengesahan *Site Plan*. Oleh karena beberapa rekomendasi sebagai prasyarat terbitnya IMB, diterbitkan oleh instansi/dinas tempat Terdakwa bekerja, maka Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL mempercayakan pengurusan perizinan IMB *batching plan* milik PT. Pioneer Beton Industri kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut pikiran Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL pengurusan penerbitan IMB ada hubungan dengan jabatannya Terdakwa;

Selain itu, ditinjau dari dua sudut pegawai negeri yang menerima hadiah, yaitu Terdakwa dan dari sudut orang yang memberi hadiah, yaitu Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL; dalam perkara ini, di dalam pandangan Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL yang memberi hadiah, Terdakwa adalah seorang pegawai yang berkuasa. Ditinjau dari sudut penerima hadiah, Terdakwa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena mengusahakan atau melakukan pengurusan IMB untuk *batching plan* PT. Pioneer Beton Industri, telah menerima hadiah dari saksi berupa *fee* atau uang jasa sebelum terbitnya IMB, jelas telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian menjadi jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang mengadili dan memutus perkara ini telah keliru dalam menerapkan dan menafsirkan unsur "hadiah" serta unsur "karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya Mau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, mengadili perkara tidak dBaksanakan menurut ketentuan Undang-undang (pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP)
   - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHAP: *"Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya";*
   - Bahwa Penuntut Umum melihat pertimbangan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan-keterangan dari Terdakwa, bahkan tidak menganalisa fakta persidangan secara keseluruhan dan berjenjang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pemohon kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. *Keberatan Jaksa/Penuntut Umum tepat dan beralasan, karena Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau salah menerapkan cara mengadili menurut hukum;
2. *Judex Facti* telah membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, padahal menurut pendapat Majelis ada satu dakwaan dalam surat dakwaan yang tidak memenuhi atau tidak beralasan untuk dibebaskan, yaitu dakwaan Alternatif Ketiga (Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi);
3. Bahwa memang benar Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah berasal dari Pasal 418 KUHP tetapi *Judex Facti* telah salah mengutip Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengutip bagian kedua, padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, padahal kata "*padahal diketahui atau patut di duga*" di depan kata yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya sebenarnya tidak ada. Dan juga kata, karena kekuasaan atau kewenangan di depan kata yang berhubungan dengan jabatannya itu tidak ada;

4. Oleh karena itu pendapat *Judex Facti* bahwa perlu motif untuk mempengaruhi keputusan Terdakwa tidak perlu harus ada, asal menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji ada hubungannya dengan jabatannya. Jelas hal ini dapat dibuktikan karena pihak PT. Pioneer Beton Industri tidak pernah tahu bagaimana cara pengurusan IMB, menurut pikiran mereka memang Terdakwa ada hubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
5. Bahwa terbukti Terdakwa menerima uang pengurusan perizinan IMB sebesar Rp.196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan RP.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di dalamnya sudah termasuk fee, karena untuk IMB menurut Perda No. 61 tahun 1994 hanya Rp.13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan IPPL Rp.10.775.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh karena sisanya dari Rp.196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) tersebut adalah fee Terdakwa yang sama dengan hadiah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kasasi Penuntut Umum harus dikabulkan dan Mahkamah Agung harus mengadili sendiri menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 98/Pid.Sus/2013/PN.BDG tanggal 04 Februari 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat ***(Dissenting Opinion)*** yang diajukan oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,** sebagai Ketua Majelis yang berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sebagai Kepala Seksi IPPL Perumahan Permukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi telah berhubungan dengan saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL selaku pihak dari perusahaan PT. Pioneer Beton untuk urusan perizinan, karena PT. Pioneer membutuhkan perizinan. Pertemuan membahas masalah perizinan tersebut di rumah makan Padjajaran. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa membahas soal biaya pengurusan perizinan dan meminta kepada saksi R. M. INSAN KAMIL biaya pengurusan perizinan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Saksi R.M INSAN kemudian menawar dengan biaya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terjadilah kesepakatan biaya perizinan sebesar Rp.196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah). Saksi INSAN KAMIL menyerahkan biaya kepada Terdakwa tanpa ada tanpa bukti kuitansi atau surat lainnya. Uang tersebut diserahkan saksi INSAN KAMIL kepada Terdakwa dengan cara mentransfer sebanyak 4 kali melalui rekening Terdakwa. Biaya perizinan tersebut didasarkan pada perhitungan dan perincian yang ditulis sendiri oleh Terdakwa. Pengurusan perizinan tersebut tidak semua bisa diselesaikan, hanya lima yang bisa diselesaikan sedangkan ada sebagian yang belum diselesaikan, misalnya IMB. Akhirnya pengurusan perizinan menjadi macet disebabkan karena ada syarat yang belum dipenuhi atau dilengkapi pihak PT. PIONER. Kekurangan tersebut sudah disampaikan kepada PT. PIONER akan tetapi tidak direspon dan dilengkapi oleh PT. PIONER;
3. Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut bahwa tidak selesainya perizinan bukan karena Terdakwa tidak mampu menyelesaikannya akan tetapi ketidaklengkapan persyaratan yang diajukan oleh saksi INSAN KAMIL selaku wakil dari PT. PIONER;
4. Bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu melakukan dan memberikan perincian biaya pengurusan perizinan kepada pihak PT. PIONER melebihi jumlah biaya yang sebenarnya berlaku dan menjadi standar biaya di kantor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa sesuai dengan standar pembiayaan untuk izin IMB dipungut biaya retribusi sebesar Rp.13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk izin IPPL dipungut biaya retribusi sebesar Rp.10.775.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan biaya pengurusan perizinan sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan bukan sebesar Rp.196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) sebagaimana daftar perincian biaya yang ditulis Terdakwa kepada saksi INSAN KAMIL;
6. Bahwa adanya perincian biaya yang diberikan Terdakwa kepada saksi INSAN KAMIL melebihi biaya yang sebenarnya atau yang seharusnya, adalah merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 12 b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
7. Bahwa menurut pendapat dan keyakinan Ketua Majelis bahwa adanya kelebihan biaya yang diberikan oleh PT. PIONER kepada Terdakwa disebabkan karena ada syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh PT PIONER untuk persyaratan perizinan IMB;
8. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, kesalahan Terdakwa bukan karena tidak mampu menyelesaikan perizinan yang dimaksud, melainkan Terdakwa menerima kelebihan biaya perizinan dari PT PIONER dengan perhitungan biaya standar berdasarkan SOP sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikurangkan dengan biaya yang diterima Terdakwa sebesar Rp.196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah). Perbuatan *a quo* Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 12 b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat ***(Dissenting Opinion)***, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BEKASI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No. 98/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg, tanggal 04 Februari 2014 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. GATOT SUTEJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Korupsi secara berlanjut"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. GATOT SUTEJO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan perampasan terhadap barang/harta benda milik Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebesar Rp272.749.792,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - Buku Tabungan Asli atas nama DRS. GATOT SUTEJO di Bank BCA Cabang Juanda Bekasi No. Rekening 0665868686

   dikembalikan kepada Terdakwa DRS. GATOT SUTEJO;
   - Dokumen Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemohon PT Pioner Beton Industri dan SKRD IPPL sebesar Rp10.775.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

   dikembalikan kepada Saksi ASIH TETININGSIH;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Rekening Koran PT. Pioner Beton Industri di Bank HSBC, Jakarta dan Photo copy kartu nama atas nama Drs. GATOT SUTEJO

dikembalikan kepada Saksi R. MUHAMMAD INSAN KAMIL;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **11 Februari 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis:

t.t.d./ t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)